



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Juliono Alias Pak Rt Bin Saman;**
2. Tempat Lahir di : Sri Pinang Sumut;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 21 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bambu Kuning Rt.004 Rw.003
Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hazizi Suwandi, S.H., DKK berdasarkan Penetapan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIONO Als PAK RT Bin SAMAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JULIONO Als PAK RT Bin SAMAN** selama **7 tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung goni beras warna putih merk kahota ukura 5 kg yang didalamnya berisikan
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan gambar hello kity yang didalamnya terdapat :
 - 6 (enam) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu,
 - 4 (empat) bungkus plastic bening kosong,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastic bening kosong,
 - 1 (satu) buah tabung karet kecil warna merah,
 - 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) kecil berbentuk L,
 - 2 (dua) buah tutup jarum suntik,
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) dan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya terdakwa bungkus plastic bening kosong,
- 2 (dua) buah pipa palstik (pipet) yang terhubung dengan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menghukum terdakwa JULIONO Als PAK RT Bin SAMAN membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JULIONO Als PAK RT BIN SAMAN** pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya tahun 2020 bertempat di Jalan M.T Hariono / Jalan Jalan Bambu Kuning Rt.004 Rw.003 Kel.Bahtera Makmur Kota Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir, tepatnya didalam kamar mandi didalam rumah setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi sdr.Anto (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu shabu untuk dijual kembali dan saat itu terdakwa meminta sdr.Anto (DPO) untuk datang kerumah tak lama kemudian sdr.Anto (DPO) datang kerumah dan memberikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa simpan dikamar mandi selanjutnya keesokan harinya tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib sebagian shabu shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening dan lalu disimpan kembali didalam kamar mandi.

Bahwa dari keuntungan penjualan narkotika jenis shabu shabu tersebut setiap 1 (satu) Gram shabu shabu terdakwa harus menyettor uang sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr.Anto (DPO) dalam 1 (satu) gram tersebut terdakwa selalu menjual dengan cara di ecer hingga mendapatkan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Gram dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Berawal pada waktu dan tempat diatas mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba selanjutnya saksi Dedy Candra,saksi Marwan Pasaribu Dan saksi Triyanto (ketiganya anggota kepolisian polsek Bagan Sinembah) dilengkapi surat perintah tugas,surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan ketua Rw setempat yaitu saksi Sugeng ditemukan barang bukti dikamar mandi rumah terdakwa 1 (satu) buah Goni beras plastik warna putih merk Kahota yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dengan gambar hello kity yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu shabu,4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah tabuh karet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa plastik (pipet) kecil berbentuk "L", 2 (dua) buah tutup jarum suntik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipa plastik (pipet) dan 1 (satu) buah botol Aqua warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan bungkus bungkus plastik bening kosong, 2 (dua) buah pipa plastik (pipet) yang terhubung dengan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut miliknya. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 07/10278/2020 tanggal 10 Januari 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh SAFRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih **1,51 (Satu koma lima puluh satu) gram** dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 478 / NNF / 2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M HUTAGAOL,Ssi.,Apt. dan HENDRI D.GINTING,S.S.Si. masing-masing selaku

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,51 (Satu koma lima puluh satu) gram** yang dianalisis milik terdakwa **JULIONO AIs PAK RT BIN SAMAN** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **JULIONO AIs PAK RT BIN SAMAN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa **JULIONO AIs PAK RT BIN SAMAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JULIONO AIs PAK RT BIN SAMAN** pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari tahun 2020 atau setidaknya tahun 2020 bertempat di Jalan M.T Hariono / Jalan Jalan Bambu Kuning Rt.004 Rw.003 Kel.Bahtera Makmur Kota Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir, tepatnya didalam kamar mandi didalam rumah setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi Dedy Candra, saksi Marwan Pasaribu Dan saksi Triyanto (ketiganya anggota kepolisian polsek Bagan Sinembah) dilengkapi surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan ketua Rw setempat yaitu saksi Sugeng ditemukan barang bukti dikamar mandi rumah terdakwa 1 (satu) buah Goni beras plastik warna putih merk Kahota yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dengan gambar hello kity yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl



narkotika jenis shabu shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah tabuh karet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa plastik (pipet) kecil berbentuk "L", 2 (dua) buah tutup jarum suntik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipa plastik (pipet) dan 1 (satu) buah botol Aqua warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan bungkus plastik bening kosong, 2 (dua) buah pipa plastik (pipet) yang terhubung dengan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut miliknya. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 07/10278/2020 tanggal 10 Januari 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh SAFRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih **1,51 (Satu koma lima puluh satu) gram** dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 478 / NNF / 2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M HUTAGAOL, Ssi., Apt. dan HENDRI D. GINTING, S.S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,51 (Satu koma lima puluh satu) gram** yang dianalisis milik terdakwa **JULIONO Als PAK RT BIN SAMAN** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **JULIONO Als PAK RT BIN SAMAN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut.

Perbuatan Terdakwa **JULIONO Als PAK RT BIN SAMAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Marwan Pasaribu dan Dedy Candra (ketiganya anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah) menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan M.T Hariono/ Jalan jambu Kuning RT-004/RW-003 Kelurahan Bahter Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Karena ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan M.T Hariono/ Jalan jambu Kuning;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ia sedang duduk didalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumahnya. Dimana Terdakwa sendiri yang mengarahkan Saksi dan rekan-rekan ke kamar mandi yang ada didalam rumah tersebut dengan maksud memberitahukan letak shabu-shabu dengan di dampingi saksi H. Sugeng selaku ketua RW setempat;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni beras warna putih merk Kahota ukura 5 Kilogram yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan gambar hello kity yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tabung karet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) kecil berbentuk L, 2 (dua) buah tutup jarum sutik, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) dan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus plastic bening kosong, 2

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah pipa palstik (pipet) yang terhubung dengan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebagian dijual Terdakwa dan sebagaian lagi digunakan untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. H. Sugeng Alias Pak Sugeng Bin Sudarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Polsek Bagan Sinembah pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan M.T Hariono/ Jalan jambu Kuning RT-004/RW-003 Kelurahan Bahter Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Karena ditemukan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi melihat proses penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa dan barang bukti ditemukan didalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa. Dimana barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah karung goni beras warna putih merk Kahota ukura 5 Kilogram yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan gambar hello kity yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tabung karet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) kecil berbentuk L, 2 (dua) buah tutup jarum sutik, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) dan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus plastic bening kosong, 2 (dua) buah pipa palstik (pipet) yang terhubung dengan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru;

- Bahwa Saksi mendengar dan melihat Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa memakai shabu-shabu dan Saksi terkejut tidak menyangka;
 - Bahwa yang Saksi tahu pekerjaan Terdakwa tukang bangunan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Polsek Bagan Sinembah pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan M.T Hariono/ Jalan jambu Kuning RT-004/RW-003 Kelurahan Bahter Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Karena ditemukan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti didalam kamar mandi rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah karung goni beras warna putih merk Kahota ukura 5 Kilogram yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan gambar hello kity yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tabung karet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) kecil berbentuk L, 2 (dua) buah tutup jarum sutik, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) dan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus plastic bening kosong, 2 (dua) buah pipa palstik (pipet) yang terhubung dengan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti didalam kamar mandi supaya lebih aman;
 - Bahwa saat penggeledahan saksi H. Sugeng selaku ketua RW setempat juga ikut menyaksikannya;
 - Bahwa barang bukti timbangan adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menimbang shabu-shabu yang akan dijual;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia memang menjual shabu-shabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Anto (DPO) dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa tahu narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan tersebut adalah barang terlarang dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/10278/2020 tanggal 10 Januari 2020, PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan **berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram**, termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,51 (satu koma lima satu) gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 478/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,51 (satu koma lima satu) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung goni beras plastik warna putih merk Kahota ukuran 5 kg;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan gambar Hello Kitty;
- 6 (enam) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
- 4 (empat) bungkus plastic bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah tabuh karet kecil warna merah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) kecil berbentuk L;
- 2 (dua) buah tutup jarum suntik;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirex);
- 1 (satu) buah pipa plastic (pipet);
- 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus plastic bening kosong;
- 2 (dua) buah pipa palstik (pipet) yang terhubung dengan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Polsek Bagan Sinembah pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan M.T Hariono/ Jalan jambu Kuning RT-004/RW-003 Kelurahan Bahter Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Karena ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ia sedang duduk didalam rumah, dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi H. Sugeng selaku ketua RW setempat ditemukan didalam kamar mandi rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni beras warna putih merk Kahota ukura 5 Kilogram yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan gambar hello kity yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tabung karet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) kecil berbentuk L, 2 (dua) buah tutup jarum sutik, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) dan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus plastic bening kosong, 2 (dua) buah pipa palstik (pipet) yang terhubung dengan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk dijual dan dari pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Anto (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa **terdakwa Juliono Alias Pak Rt Bin Saman** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap polisi Polsek Bagan Sinembah pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan M.T Hariono/ Jalan jambu Kuning RT-004/RW-003 Kelurahan Bahter Makmur Kota

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Karena ditemukan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ia sedang duduk didalam rumah, dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi H. Sugeng selaku ketua RW setempat ditemukan didalam kamar mandi rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni beras warna putih merk Kahota ukura 5 Kilogram yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan gambar hello kity yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tabung karet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) kecil berbentuk L, 2 (dua) buah tutup jarum sutik, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) dan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus plastic bening kosong, 2 (dua) buah pipa palstik (pipet) yang terhubung dengan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk dijual dan dari pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Anto (DPO) dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan **berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram**, termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,51 (satu koma lima satu) gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa plastic bening kosong dalam jumlah yang banyak dengan berbagai ukuran dan juga timbangan digital warna hitam, dari barang bukti tersebut dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Anto (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan timbangan digunakan Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl



menimbang shabu-shabu yang akan dijual, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada saat penangkapan tidak ada transaksi narkotika dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa sepenuhnya nyata hanya berada di bawah penguasaan Terdakwa sendiri, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl



para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni beras plastik warna putih merk Kahota ukuran 5 kg, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan gambar Hello Kitty, 6 (enam) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tabuh karet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) kecil berbentuk L, 2 (dua) buah tutup jarum suntik, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipa plastic (pipet), 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus plastic bening kosong dan 2 (dua) buah pipa palstik (pipet) yang terhubung dengan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Juliono Alias Pak Rt Bin Saman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni beras plastik warna putih merk Kahota ukuran 5 kg;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan gambar Hello Kitty;
 - 6 (enam) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastic bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah tabuh karet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah pipa plastic (pipet) kecil berbentuk L;
- 2 (dua) buah tutup jarum suntik;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirex);
- 1 (satu) buah pipa plastic (pipet);
- 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus plastic bening kosong;
- 2 (dua) buah pipa palstik (pipet) yang terhubung dengan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN RhI